



WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, SERTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efektivitas operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto perlu adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Mojokerto;
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Mojokerto;
11. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto;

12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 081/2048/031.1/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal pembentukan UPTD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, SERTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
4. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
5. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota Mojokerto ini dibentuk UPTD yang terdiri atas:
 - a. UPTD Laboratorium Kesehatan tipe A pada Dinas Kesehatan;
 - b. UPTD Rumah Potong Hewan tipe A pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) tipe B pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - d. UPTD Pasar Tradisional tipe A pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
 - e. UPTD Pemadam Kebakaran tipe B pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD kelas B, terdiri atas :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
 - b. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas di bidang jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan, sertifikasi dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap kinerja dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengolahan, penerbitan dan pelayanan pemeriksaan kepada masyarakat terhadap standar pelayanan melalui laboratorium kesehatan;
 - b. Penelitian dan analisa pengelolaan makanan, minuman dan residu pestisida termasuk sample yang diterima dari masyarakat untuk diperiksa secara kimiawi dan bakteriologi;
 - c. Pemberian tanda bukti atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik secara kimiawi maupun bakteriologi dan pemberian sertifikasi atau rekomendasi kepada setiap sample yang dinyatakan telah memenuhi standar baku mutu kesehatan;

- d. Pemungutan retribusi atas jasa pemeriksaan laboratorium;
- e. Pengendalian, perawatan dan kelaikan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap berbagai spesimen prosedur pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi pemeriksaan laboratorium toksilogi, mikrobiologi serta pemeriksaan laboratorium klinik;
- g. Pelaksanaan pengambilan, penanganan dan rujukan spesimen;
- h. Pelaksanaan admininstrasi dan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.

Bagian Kedua
UPTD Rumah Potong Hewan

Pasal 6

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas di bidang jasa pelayanan pemotongan hewan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pemantauan pemungutan retribusi dan sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan lainnya yang ada di lingkungan rumah potong hewan;
 - b. Pengelolaan pelayanan pemotongan hewan, penyimpanan dan pemeriksaan kesehatan daging serta pelayanan timbangan daging;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan ulang atas daging dari luar daerah dan daging terjual pada hari pemeriksaan.

Bagian Ketiga
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 7

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner dan penyuluhan bidang kesehatan hewan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. Pelaksanaan epidemiologik;
 - d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. Pemberian pelayanan jasa veteriner.

**Bagian Keempat
UPTD Pasar Tradisional**

Pasal 8

- (1) UPTD Pasar Tradisional dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPTD Pasar Tradisional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pasar tradisional yang meliputi pelaksanaan penagihan dan penerimaan retribusi maupun sewa tempat penjualan, membina dan membantu kelancaran, ketertiban dan keamanan pasar, melaksanakan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan sarana fisik.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Pasar Tradisional mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pemantauan pemungutan retribusi dan sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan lainnya yang ada di lingkungan pasar tradisional sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan ketertiban dan keamanan pasar serta melaksanakan tindakan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka menegakkan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan pasar tradisional;
 - c. Pelaksanaan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan sarana fisik di lingkungan pasar tradisional;
 - d. Pengelolaan Tata Usaha UPTD.

**Bagian Kelima
UPTD Pemadam Kebakaran**

Pasal 9

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman bahaya kebakaran.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
- Penyusunan petunjuk dan pedoman tentang usaha pencegahan kebakaran kepada masyarakat serta Badan atau Lembaga Pemerintah maupun swasta;
 - Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - Pelaksanaan usaha-usaha pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan kegiatan operasional pemadam kebakaran;
 - Penyelenggaraan koordinasi tugas pemadaman dan pencegahan kebakaran dengan Instansi terkait;
 - Pelaksanaan pengawasan terhadap kelengkapan peralatan penanggulangan kebakaran;
 - Pembuatan laporan secara berkala tentang kegiatan penanggulangan dan pemadaman kebakaran.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- Kelompok jabatan fungsional dibagi ke dalam sub sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis beban kerja yang ada.
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mojokerto yang mengatur tentang UPTD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 19 Juli 2018

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



SUYITNO

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 48


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, SERTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN



WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



SUYITNO


LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, SERTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN



WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO

Suyitno
SUYITNO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, SERTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN



WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO


SUYITNO


LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, SERTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PASAR TRADISIONAL



WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO

A blue ink signature in cursive script, which appears to read "Suyitno".


LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, SERTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PEMADAM KEBAKARAN



WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Suyitno".

SUYITNO